



## Legal Protection Of Indigenous Peoples In East Kalimantan In The Development Of The Archipelago's Capital City Associated With Applicable Laws And Regulations In Indonesia

### Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Yang Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Karin Rusdianto<sup>1)</sup>; Christin Septina Basani<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha*

Email: <sup>1)</sup> [Karinrusdiantoo@gmail.com](mailto:Karinrusdiantoo@gmail.com) ;<sup>2)</sup> [christinseptina@yahoo.co.id](mailto:christinseptina@yahoo.co.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [17 Februari 2025]

Revised [19 Maret 2025]

Accepted [24 Maret 2025]

#### Keywords

*The Capital Of The  
Archipelago, Indigenous  
Peoples' Rights, Legal  
Protection.*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada peran, hak, dan tantangan yang dihadapi. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur masyarakat adat, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang tentang Desa. Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan hukum dan teori implementasi. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat adat menghadapi tantangan signifikan, termasuk hilangnya akses terhadap tanah tradisional, marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan, dan ancaman terhadap identitas budaya. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan kearifan lokal untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sekaligus mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan strategi pembangunan yang menghormati warisan budaya sekaligus mengintegrasikan modernitas, untuk memastikan pendekatan pembangunan perkotaan yang holistik dan inklusif di IKN.

#### ABSTRACT

*This study examines the protection of indigenous peoples in the Nusantara Capital City (IKN) in the context of sustainable development in Indonesia, focusing on the roles, rights, and challenges faced. Using normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach, this study analyzes the legal framework that governs indigenous peoples, such as Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and the Law on Villages. This research uses the theory of legal protection and implementation theory. The findings suggest that indigenous peoples face significant challenges, including loss of access to traditional lands, marginalization in decision-making processes, and threats to cultural identity. This study emphasizes the importance of a participatory approach that integrates local wisdom to protect the rights of indigenous peoples while supporting fair and sustainable development. This study recommends.*

## PENDAHULUAN

Perlindungan masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara (yang selanjutnya disebut IKN) merupakan pembahasan yang semakin relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Masyarakat adat memiliki hak-hak yang diakui secara internasional, Di IKN, penting untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan diimplementasikan, agar masyarakat adat tidak hanya menjadi objek dalam proses pembangunan, tetapi juga subjek yang berdaya (Supriyanto, 2021). Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat adat di IKN adalah peralihan tanah. Banyak komunitas adat yang kehilangan akses terhadap tanah mereka akibat proyek pembangunan. Hal ini tidak hanya mengancam sumber penghidupan mereka, tetapi juga menghapuskan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad.

Penanganan isu ini memerlukan kebijakan yang mendukung pengakuan dan perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat. Dalam konteks ini, Pasal 3 UUPA menjadi sangat relevan. Pasal tersebut menyatakan bahwa 'Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.' Pasal ini menekankan bahwa pengakuan dan pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat harus selaras dengan kepentingan nasional. Namun, interpretasi dan implementasi pasal ini seringkali menjadi sumber konflik, terutama ketika kepentingan

pembangunan IKN dianggap lebih utama daripada hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat sering kali mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kesulitan dalam mengakses informasi dan partisipasi dalam proses politik menjadi hambatan yang signifikan (Aditia,2022).

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di IKN. Di tingkat nasional, pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk memberdayakan masyarakat adat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka melalui pengembangan kapasitas dan akses terhadap layanan publik. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat adat itu sendiri. Dalam proses pembangunan IKN, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang holistik dan inklusif. Hal ini mencakup pengintegrasian perspektif masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pendekatan ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat adat, tetapi juga akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Pendidikan juga merupakan aspek krusial dalam perlindungan masyarakat adat. Melalui pendidikan, masyarakat adat dapat memahami hak-hak mereka dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Program pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal dapat membantu menjaga budaya dan tradisi mereka, sekaligus memberdayakan mereka secara ekonomi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat posisi masyarakat adat. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, masyarakat adat dapat menyebarkan informasi, membangun jaringan, dan mengorganisir aksi kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Membangun kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang pentingnya perlindungan masyarakat adat juga sangat diperlukan. Kampanye publik dan kegiatan penyuluhan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya masyarakat adat serta tantangan yang mereka hadapi. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan masyarakat adat di IKN, termasuk kebijakan yang ada, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan. Dengan menganalisis berbagai faktor ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat di IKN. Dengan demikian, IKN tidak hanya akan menjadi simbol modernitas, tetapi juga ruang yang menghargai dan melestarikan kearifan lokal.

## LANDASAN TEORI

### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan memastikan keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Nugroho, 2022). Perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum, yaitu sebagai konsep yang mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Teori perlindungan hukum menekankan jaminan atas hak-hak individu maupun kelompok, termasuk masyarakat adat, melalui mekanisme preventif dan represif. Aspek preventif bertujuan mencegah pelanggaran hak dengan regulasi serta kebijakan yang melindungi masyarakat adat, sementara aspek represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum (Yani & Yuniawaty, 2025). Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), teori ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, terutama terkait akses terhadap tanah ulayat dan identitas budaya, tetap terjamin. Perlindungan ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang tentang Desa yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

### **Teori Implementasi**

Teori implementasi menekankan pentingnya proses pelaksanaan kebijakan atau regulasi agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif (Aulia et al., 2023). Dalam konteks perlindungan masyarakat adat, teori ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, efektivitas kebijakan, yang mengacu pada bagaimana kebijakan perlindungan masyarakat adat diterapkan dalam pembangunan



IKN, termasuk sejauh mana regulasi tersebut dapat melindungi hak-hak mereka secara nyata. Kedua, partisipasi masyarakat, yang menyoroti perlunya keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, sehingga mereka memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan dan hak-hak mereka. Ketiga, konsistensi regulasi, yang menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dengan perlindungan hak masyarakat adat, guna menghindari potensi konflik interpretasi dan implementasi yang dapat merugikan mereka. Teori implementasi juga membantu mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan regulasi yang ada, seperti minimnya konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat, keterbatasan mekanisme partisipasi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah dirancang dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pembangunan IKN sangat bergantung pada bagaimana aspek-aspek tersebut diterapkan secara konsisten dan berkeadilan.

## Kerangka Hukum

Kerangka hukum yang menjadi dasar teori ini mencakup:

- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: Menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: Mengatur hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat atas tanah dan budaya mereka.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan ruang bagi pengakuan desa adat sebagai entitas hukum yang berhak mengelola wilayahnya.

## Relevansi Teori

Penggunaan teori perlindungan hukum dan implementasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di IKN tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan ini juga menekankan integrasi kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan harmoni antara modernitas dan pelestarian budaya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada penelitian kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mencakup undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori-teori hukum yang relevan seperti teori perlindungan hukum dan teori implementasi. Dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum tertulis, peneliti dapat memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks tertentu, termasuk regulasi yang mengatur masyarakat adat di Indonesia, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang tentang Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Masyarakat Adat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Terhadap Pembangunan Ikn Dan Perlindungan Hak Hak Masyarakat Adat

Kearifan lokal masyarakat adat di sekitar IKN, khususnya praktik pengelolaan hutan berkelanjutan memiliki potensi signifikan untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan IKN. Praktik ini, yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, analisis terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menunjukkan bahwa undang-undang ini kurang memberikan pengakuan yang memadai terhadap praktik-praktik tradisional ini. misalnya, hanya mengakui hak masyarakat adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, yang seringkali ditafsirkan secara sempit untuk memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya hutan di wilayah IKN.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Namun, implementasi pasal ini dalam konteks pembangunan IKN menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, tidak ada definisi yang jelas dan seragam tentang 'masyarakat adat' dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menafsirkan istilah ini secara sempit, sehingga hanya mengakui sebagian kecil dari komunitas yang sebenarnya merupakan masyarakat adat. Kedua, mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait IKN masih belum memadai.

Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang proyek IKN, konsultasi yang bermakna yang melibatkan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan masih terbatas. Akibatnya, hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) seringkali tidak terpenuhi, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia mereka.

Mengintegrasikan pengetahuan masyarakat adat dalam desain dan implementasi proyek pembangunan tidak hanya akan menguntungkan masyarakat itu sendiri, tetapi juga akan membawa manfaat bagi seluruh ekosistem. Dengan cara ini, pembangunan dapat dilakukan dengan lebih harmonis, menghormati dan melestarikan budaya setempat serta lingkungan. Hal ini juga dapat mendorong pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, di mana kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat diakomodasi, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan (A grawal, A., & Gibson, 1999).

Pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat adat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis menuju pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat adat harus bersifat inklusif, transparan, dan berbasis konsensus (Dhanani, 2021). Dengan melibatkan mereka secara aktif, pembangunan dapat dilakukan dengan cara yang lebih berkelanjutan dan adil, serta menghormati hak dan kearifan lokal masyarakat adat. Memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat adat, kita dapat mencapai tujuan pembangunan IKN yang berkelanjutan, yang menghormati dan melindungi hak-hak serta identitas budaya masyarakat adat.

Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui. Dalam banyak konteks, masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, menciptakan forum konsultasi yang melibatkan masyarakat adat sebelum keputusan penting diambil menjadi langkah krusial. Forum ini dapat berupa pertemuan terbuka, lokakarya, atau diskusi kelompok yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat dapat berbagi pandangan, aspirasi, dan kekhawatiran mereka terkait rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang lebih besar dari masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan proyek pembangunan (López, 2018).

Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat adat memiliki kesempatan untuk menyampaikan perspektif unik mereka yang sering kali tidak terwakili dalam kebijakan yang ada. Misalnya, mereka dapat mengungkapkan pandangan tentang dampak sosial dan lingkungan dari proyek pembangunan yang direncanakan, serta memberikan masukan tentang cara-cara untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Pendekatan ini bukan hanya memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk bersuara, tetapi juga meningkatkan kesadaran di antara pengambil keputusan mengenai pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terpengaruh langsung oleh kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dilandasi oleh masukan masyarakat cenderung lebih efektif dan berkelanjutan (Muir, K., & Franks, P, 2019).

Keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan juga berpotensi mengarah pada kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Ketika suara masyarakat diintegrasikan dalam proses perencanaan dan evaluasi, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih relevan dan sesuai dengan konteks lokal. Hal ini dapat mendorong terciptanya solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan pemerintah atau pihak investor, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat. Selain itu, proses partisipatif ini membantu membangun kepercayaan antara masyarakat adat dan pengambil keputusan. Ketika masyarakat merasa bahwa pandangan mereka dihargai dan dipertimbangkan, mereka akan lebih mungkin untuk mendukung inisiatif pembangunan dan berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaannya (Smith, L. T, 2012).

Keterlibatan yang kuat ini juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan yang didukung oleh masyarakat cenderung lebih mudah diimplementasikan dan dipatuhi, karena masyarakat merasa memiliki bagian dalam proses dan hasilnya. Oleh karena itu, menciptakan mekanisme yang memungkinkan keterlibatan berkelanjutan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghormati hak dan suara masyarakat adat, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ketika Masyarakat adat kehilangan akses ke sumber daya alam yang penting bagi kehidupan mereka, seperti hutan, perairan, atau lahan pertanian, mereka berhak atas kompensasi yang memadai. Kehilangan akses ini sering kali disebabkan oleh proyek pembangunan,



penebangan hutan, ekstraksi sumber daya, atau kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kompensasi bukan hanya sekadar ganti rugi finansial, tetapi juga melibatkan berbagai aspek yang lebih luas yang mendukung keberlanjutan hidup dan budaya masyarakat tersebut.

Kompensasi harus mencakup ganti rugi untuk kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh hilangnya akses ke sumber daya alam. Banyak masyarakat adat bergantung pada kegiatan seperti pertanian, perburuan, dan penangkapan ikan sebagai sumber utama pendapatan mereka. Ketika akses ini terputus, mereka tidak hanya kehilangan penghidupan sehari-hari, tetapi juga berpotensi kehilangan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap dampak ekonomi dari kehilangan akses ini. Penilaian ini dapat melibatkan analisis terhadap pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas yang terpengaruh dan estimasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali sumber pendapatan alternatif (Davis, M. A., & Slobodin, A, 2017).

Selain ganti rugi finansial, ada kebutuhan untuk memberikan dukungan untuk pemulihan sumber daya. Dalam kasus kehilangan akses ke hutan, misalnya, masyarakat dapat diberikan bantuan untuk mengembangkan program agroforestry atau kebun komunitas yang berkelanjutan. Ini tidak hanya membantu mereka untuk mendapatkan kembali sumber daya yang hilang, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip keberlanjutan, di mana masyarakat dilibatkan dalam pemulihan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (Berkes, F, 2018).

Keterlibatan masyarakat adat dalam proses penentuan kompensasi adalah hal yang sangat penting. Mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai jenis kompensasi yang diinginkan dan bagaimana kompensasi tersebut seharusnya disalurkan. Proses partisipatif ini tidak hanya memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga membangun rasa saling percaya antara masyarakat dan pihak yang mengambil keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat memastikan bahwa kompensasi yang diberikan tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mendukung keadilan sosial.

Di Ibu Kota Nusantara (yang selanjutnya disebut IKN), terdapat beberapa suku yang mendiami wilayah tersebut, masing-masing dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Menurut Siregar (2019) beberapa suku yang paling terkenal yaitu :

1. Suku Dayak, yang memiliki banyak sub-suku, seperti Dayak Ngaju, Dayak Iban, dan Dayak Kenyah. Suku Dayak dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan tradisi yang kaya.
2. Suku Banjar, yang berasal dari Kalimantan Selatan dan dikenal dengan tradisi perdagangan dan pertanian mereka.
3. Suku Kutai, yang merupakan salah satu suku tertua di Kalimantan Timur, memiliki sejarah yang panjang dan budaya yang khas.
4. Suku Bugis, yang banyak terdapat di daerah pesisir, dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung, sedangkan
5. Suku Melayu juga memiliki keberadaan di wilayah Kalimantan, terutama di daerah pesisir, dengan tradisi yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan.

Suku yang paling dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) adalah Suku Dayak Ngaju. Mereka mendiami wilayah Kalimantan Tengah, termasuk daerah yang berdekatan dengan lokasi IKN, seperti di sekitar Sungai Kahayan dan sekitarnya. Suku ini memiliki sejarah yang kaya, dengan tradisi dan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Suku Dayak Ngaju dikenal dengan sistem kearifan lokal yang mendalam dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk praktik pertanian, perburuan, dan pengelolaan hutan.

Tradisi Suku Dayak Ngaju juga mencakup upacara adat, seperti Tiwah, yang merupakan ritual untuk menghormati arwah leluhur. Upacara ini menunjukkan kedalaman spiritual dan hubungan mereka dengan alam. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan yang kuat tentang flora dan fauna setempat, yang digunakan untuk pengobatan tradisional dan keberlanjutan ekosistem (Putra, 2020).

Keterlibatan Suku Dayak Ngaju dalam pembangunan IKN sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Dalam konteks pembangunan yang cepat, ada kekhawatiran bahwa masyarakat adat bisa terpinggirkan, kehilangan akses ke tanah dan sumber daya yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan IKN (Alimuddin, 2021). Dengan melibatkan masyarakat adat, pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, kebutuhan masyarakat setempat, dan keberlanjutan lingkungan.

Partisipasi aktif Suku Dayak Ngaju juga dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan perspektif mereka, proyek pembangunan dapat lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini tidak hanya akan

meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan tradisi yang telah mereka jaga<sup>4</sup>.

Dengan memberikan perhatian yang tepat kepada Suku Dayak Ngaju, pembangunan IKN dapat menjadi model bagi proyek-proyek serupa di masa depan, yang menghormati dan memberdayakan masyarakat adat.

Setelah pembangunan IKN, Suku Dayak berisiko kehilangan akses ke tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola selama berabad-abad. Proyek infrastruktur yang luas sering kali memerlukan lahan yang besar, yang dapat mengakibatkan penggusuran atau pembatasan akses ke wilayah tradisional mereka. Banyak komunitas adat tidak memiliki sertifikat tanah formal, sehingga mereka rentan terhadap klaim pemilik baru dan kehilangan hak atas tanah mereka (Alimuddin, 2021). Tanpa perlindungan hukum yang memadai, masyarakat ini dapat terpinggirkan, mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan identitas budaya mereka.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Menurut teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum responsif. Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan untuk mencegah adanya sengketa dengan cara penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum responsif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang ada di masyarakat serta sengketa yang ada di peradilan (Raharjo, 2006).

Pembangunan IKN dapat membuka peluang ekonomi baru bagi Suku Dayak, seperti pekerjaan di sektor konstruksi, perdagangan, dan pariwisata. Namun, jika masyarakat adat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, manfaat dari peluang ini mungkin tidak dirasakan secara adil (Putra, 2020). Proyek pembangunan dapat lebih menguntungkan perusahaan besar daripada masyarakat lokal, yang sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang tersebut. Pembangunan yang cepat dapat menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Masyarakat Dayak mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi dan interaksi dengan pendatang (Rahman, 2022). Perubahan ini dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisional mereka serta praktik budaya yang telah ada, seperti upacara adat dan cara hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia menimbulkan tantangan signifikan terhadap harkat dan martabat masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang terpengaruh. Masyarakat adat sering kali dihadapkan pada risiko kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Untuk melindungi hak-hak ini, pengakuan hukum yang jelas dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat krusial. Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan, tetapi juga memperkuat identitas budaya yang kerap terancam oleh perubahan yang cepat. Selain itu, akses terhadap sumber daya alam dan dukungan terhadap ekonomi lokal perlu dijamin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan IKN dapat menjadi momentum untuk memperkuat harkat dan martabat masyarakat adat, sekaligus menciptakan ruang yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

### **Implementasi Dari Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan.**

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat merupakan salah satu aspek penting yang diusung oleh RUU Masyarakat Adat. Masyarakat adat di Indonesia telah lama terpinggirkan dan hak-hak mereka sering tidak diakui secara sah dalam kerangka hukum negara. Hal ini menyebabkan ketidakpastian status hukum atas tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola (Faisal & Rustamaji, 2021). Dengan adanya RUU ini, masyarakat adat akan mendapatkan pengakuan hukum yang jelas, baik atas hak atas tanah adat maupun sumber daya alam yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun.

Pengakuan hukum ini sangat penting untuk mengurangi ketegangan yang sering terjadi antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah. Salah satu isu yang paling sering menimbulkan konflik adalah klaim terhadap tanah adat oleh pihak luar, yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dengan adanya pengakuan yang sah, hak-hak masyarakat adat akan dilindungi secara lebih efektif, dan potensi konflik agraria dapat diminimalisir. Selain itu, pengakuan hukum juga memberikan legitimasi bagi masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka, tanpa takut akan tindakan penggusuran atau eksploitasi yang merugikan.

RUU Masyarakat Adat tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat adat. Perlindungan ini mencakup jaminan akses terhadap sumber daya alam dan hak-hak atas hutan adat. Hutan adat, yang merupakan bagian integral dari kehidupan banyak masyarakat adat, sering kali menjadi target eksploitasi oleh perusahaan besar atau pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan infrastruktur atau proyek komersial.



Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, masyarakat adat akan lebih mudah dalam mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat mengelola sumber daya alam mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan mereka, masyarakat adat tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberikan alat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan (Chandra, 2020). Konflik yang sering terjadi antara masyarakat adat dan pihak lain, baik itu antar masyarakat adat sendiri (konflik horizontal) maupun antara masyarakat adat dan negara atau perusahaan (konflik vertikal), seringkali terjadi akibat ketidaksepakatan tentang hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, atau kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

RUU Masyarakat Adat memberikan solusi yang signifikan dalam penyelesaian konflik dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak masyarakat adat. Konflik antara masyarakat adat dan pihak luar, seperti perusahaan atau pemerintah, seringkali timbul karena ketidakjelasan status hak atas tanah dan sumber daya alam. Dengan adanya pengaturan yang lebih transparan dan tegas mengenai hak-hak ini, masyarakat adat dapat lebih mudah mempertahankan kepentingannya. Hal ini juga memberikan ruang bagi pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum, tanpa harus mengandalkan kekerasan atau cara yang tidak sah.

Penyelesaian konflik yang berbasis pada pengakuan hukum yang jelas ini memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan terstruktur. Masyarakat adat, yang selama ini sering kali terabaikan dalam proses hukum, kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan klaim atau menuntut hak mereka apabila merasa dirugikan. Begitu juga dengan pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yang melibatkan masyarakat adat, dapat mencari solusi melalui jalur hukum yang sah. Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan melalui proses yang lebih terkontrol dan konstruktif, daripada melalui konfrontasi yang hanya akan memperburuk keadaan.

Kerangka hukum yang jelas ini juga berperan penting dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif dan damai, yang sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penyelesaian konflik yang efektif dan adil akan mempercepat proses rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan hubungan yang lebih harmonis, dan membangun kepercayaan antara masyarakat adat dan pihak lain. Kepercayaan yang terbentuk ini akan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan keberlanjutan sumber daya alam (Bimantara, 2024).

Perlindungan terhadap masyarakat adat juga berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat seringkali mencakup pengetahuan dan praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan hutan adat, pertanian berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam. Pengetahuan lokal ini, yang sudah teruji secara turun-temurun, memiliki potensi besar untuk membantu dalam pelestarian lingkungan, mengingat masyarakat adat telah lama hidup berdampingan dengan alam.

Perlindungan terhadap masyarakat adat juga berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat seringkali mencakup praktik-praktik berkelanjutan yang berkontribusi pada konservasi sumber daya alam. Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, pembangunan di IKN dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan berkelanjutan. Pentingnya perlindungan masyarakat adat juga diakui dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan desa. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang hak-hak tersebut di kalangan pejabat pemerintah. Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa:

*"Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."*

Dampak lain dapat terlihat dari sejumlah pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, Pasal 11 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait kepemilikan tanah masih belum mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dengan baik. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun-temurun. Salah satu contoh keberhasilan dalam perlindungan masyarakat adat dapat dilihat dalam pengakuan hak ulayat di beberapa daerah. Beberapa komunitas adat telah berhasil mendapatkan

pengakuan resmi atas tanah mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi pengembangan kebijakan di IKN. Kondisi masyarakat adat semakin diperparah oleh proyek-proyek besar yang sering kali dilakukan tanpa persetujuan mereka, yang mengakibatkan penyerobotan tanah ulayat. Syamsul Alam Agus dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara mengungkapkan bahwa banyak komunitas, seperti masyarakat adat di Maluku Utara dan NTT, mengalami kriminalisasi akibat upaya mempertahankan hak atas tanah. Ancaman baru juga muncul dari proyek-proyek yang mengatasnamakan solusi iklim, yang sering kali merugikan masyarakat adat dan wilayah mereka.

Salah satu potensi konflik dalam implementasi UU IKN terletak pada Pasal 23 yang mengatur pengalihan hak atas tanah. Pasal ini menyatakan bahwa pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN wajib mendapat persetujuan dari Otorita IKN. Namun, UU IKN tidak memberikan klausul khusus yang menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat atau mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai syarat pengalihan lahan. Hal ini berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UUPA. Tantangan lain muncul dari Pasal 22 UU IKN yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan IKN, yang berpedoman pada Rencana Induk yang disusun oleh Otorita IKN. UU IKN tidak memberikan ketentuan eksplisit yang mewajibkan partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan rencana induk ini. Padahal, partisipasi masyarakat adat sangat krusial untuk mencegah marginalisasi dan memastikan bahwa pembangunan IKN selaras dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Struktur pemerintahan di IKN juga menimbulkan pertanyaan tentang representasi masyarakat adat. Pasal 4 UU IKN mengatur bentuk pemerintahan khusus di IKN, tetapi tidak ada pengakuan terhadap sistem pemerintahan adat lokal (misalnya lembaga adat Dayak) dalam struktur Otorita IKN. Padahal, pengakuan ini penting untuk memastikan representasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan adat mereka. Aspek pendanaan IKN juga berpotensi menimbulkan masalah terkait hak masyarakat adat. Pasal 24 UU IKN menyatakan bahwa sumber pendanaan IKN berasal dari APBN dan investasi swasta. Risiko utama adalah alih fungsi lahan adat untuk proyek infrastruktur tanpa kompensasi yang adil, seperti yang sering terjadi pada proyek strategis nasional sebelumnya. Pengalaman menunjukkan bahwa konflik lahan di Kalimantan Timur seringkali terkait dengan proyek pemerintah, dan UU IKN perlu memberikan jaminan yang lebih kuat untuk mencegah hal ini terjadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi isu krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Masyarakat adat tidak hanya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, tetapi juga hak-hak yang diakui secara internasional, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Namun, proses pembangunan yang cepat seringkali mengabaikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat, mengakibatkan marginalisasi dan kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya yang telah dikelola secara turun-temurun. Hingga saat ini, kondisi masyarakat Dayak Ngaju terkait ganti rugi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur masih kompleks. Proses ganti rugi sering kali dianggap tidak transparan dan adil, dengan banyak masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi tanah mereka. Meskipun ada undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak masyarakat adat, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten. Organisasi masyarakat sipil berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat Dayak Ngaju, tetapi masih banyak yang merasa bahwa proses ganti rugi yang ada belum memadai. Dialog berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait sangat penting untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

Implementasi efektif dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi krusial. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, UU Desa, dan khususnya UU IKN, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan yang konkret di lapangan. Mekanisme partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan harus diperkuat, dan hak-hak mereka atas tanah ulayat harus diakui dan dilindungi. Pengawasan yang ketat terhadap implementasi UU IKN, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pengalihan hak tanah dan pendanaan pembangunan, sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat adat. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan, menghormati warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat adat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu dibentuk forum konsultasi yang inklusif yang melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Forum ini dapat berupa pertemuan terbuka, lokakarya, atau diskusi kelompok untuk mendengarkan pandangan, aspirasi, dan kekhawatiran masyarakat adat. Penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang ada memungkinkan mereka untuk menyampaikan aspirasi secara





langsung kepada pengambil keputusan, sehingga suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses kebijakan.

Selain itu, masyarakat adat dan LSM harus bersama-sama untuk mendukung advokasi hak-hak masyarakat adat. LSM dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah, serta mendorong kolaborasi dalam proyek yang fokus pada perlindungan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian budaya. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan hak-hak masyarakat adat dapat lebih diperjuangkan dan dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan.

Terakhir, Masyarakat adat harus mendaftarkan tanah kepada pemerintah agar mereka memiliki pengakuan atas tanah yang mereka kelola. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap hak atas tanah adat, yang sering kali diabaikan atau tidak diakui dalam kerangka hukum formal. Dengan mendaftarkan tanah, masyarakat adat dapat memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara sah, sehingga mengurangi risiko sengketa tanah dengan pihak luar, seperti perusahaan atau pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(3), 2002
- Alimuddin, M. Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 2021
- Athallah, F. A. Urgensi Badan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Hak Pengelolaan Tanah Ulayat (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2024.
- Aulia, D. R., Putro, H., & Mufidah, L. D. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Azil, M. F. Radio Gaung AMAN Sebagai Media Perjuangan Masyarakat Adat. (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2023
- Berkes, F. Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management. *Global Environmental Change*, 53, 1999
- Bimantara, A. Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 2024.
- Bimantara, A. Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 1-10. 2024
- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Ekopendia*, 5(1), 103-110.
- Davis, M. A., & Slobodin, A. Indigenous Participation in Environmental Decision Making: A Case Study of the Amazon. *Journal of Environmental Management*, 203, 2017
- Davis, M. A., & Slobodin, A. Indigenous Participation in Environmental Decision Making: A Case Study of the Amazon. *Journal of Environmental Management*, 203, 2017
- Dhanani, A. Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 2021.
- Faisal, F., & Rustamaji, M. Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 2021
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 2024
- Gayo, A. A. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 2018
- Indra, J. Upaya Penanggulangan Konflik Pengelolaan Bekas Tambang Batubara di Kawasan Hak Ulayat Kota Sawahlunto. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2), 2024.
- López, C. Indigenous Rights and Economic Development: A Case Study of Indigenous Communities in Latin America. *Journal of Indigenous Studies*, 15(3), 2018
- Muhjad, M., Anwary, I., Koswara, D., Fahmanadie, D., & Mursalin, A. Program Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Yang Bernuasa Hijau Dan Berwawasan Lingkungan di Desa Panjaratan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(1), 2024
- Muir, K., & Franks, P. Agroforestry as a Sustainable Alternative for Indigenous Communities: A Review. *Environmental Science & Policy*, 2019
- Nadir, S. Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1). 2013

Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6(1).

Nurcholis, M. Peran LSM dalam Advokasi Hak-Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2), 2022

Putra, R. Tradisi dan Upacara Adat Suku Dayak Ngaju. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1), 2020.

Rahman, A. Pelestarian Budaya dalam Proses Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(3), 2022.

Supriyanto, B. Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di IKN. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 7(1), 2021

Smith, L. T. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books, 2012.

Yani, M. D., & Yuniawaty, Y. (2025). Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Balik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Unes Law Review*, 7(3).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang